

## TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN PMHMETD I INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI.



**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**  
Kegiatan Usaha Utama:  
Perbankan Syariah  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

JARINGAN KANTOR PER 30 JUNI 2022

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 262 kantor cabang, 781 kantor cabang pembantu, 40 KFO Gada, 2 KFO Mikro, dan 59 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia

### Kantor Pusat:

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Jakarta Selatan, 12930  
Indonesia

Telp. : (021) 3040 5999

Fax. : (021) 3042 1888

Website: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

Email: [corporate.secretary@bankbsi.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbsi.co.id)

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru Seri B ("Saham Baru") atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah). Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Seri B ("Saham Lama") Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("BMRI") No. KES/2894/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Surat Pernyataan BMRI"), BMRI sebagai pemilik 20.905.219.379 (dua puluh miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham yang mewakili 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BMRI akan melaksanakan seluruh HMETD yang berjumlah 2.541.377.835 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) HMETD dalam PMHMETD I. BMRI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BMRI No. KES/ISM/GH.0278/2022 tanggal 16 November 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNNI") No. DIR/1102 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan BNI Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BNNI sebagai pemilik 10.220.230.418 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus delapan belas) saham yang mewakili 24,85% (dua puluh empat koma delapan lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BNNI akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD atau setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dari total 1.242.439.344 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD. BNNI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BNNI No. CDV/3/474/R tanggal 11 November 2022. BNNI akan mengalihkan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I sebanyak 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD kepada PT CIMB Niaga Sekuritas ("CIMBS").

Atas seluruh HMETD milik BNNI yang dialihkan kepada CIMBS sebesar 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD ("HMETD Hasil Pengalihan"), CIMBS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan sebagaimana diungkapkan pada surat pernyataan CIMBS tanggal 2 Desember 2022 dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 202/S/FIG/NBFI/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan rekening koran CIMBS di PT Bank CIMB Niaga Tbk per posisi 23 November 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam rencana PMHMETD I, jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM  
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU SEBESAR 10,84% (SEPULUH KOMA DELAPAN EMPAT PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022.

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)	23 September 2022
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	05 Desember 2022
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	15 Desember 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Desember 2022
- Pasar Tunai	15 Desember 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex Right</i> ) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Desember 2022
- Pasar Tunai	16 Desember 2022
Tanggal Distribusi HMETD	16 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	19 Desember 2022
Tanggal awal perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	19 Desember 2022
Tanggal akhir perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	23 Desember 2022
Tanggal awal penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	21 Desember 2022
Tanggal akhir penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	27 Desember 2022
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	27 Desember 2022
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	28 Desember 2022
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	29 Desember 2022

## PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tanggal 23 September 2022 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD I dengan cara penerbitan saham sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 139 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan, dan *website* BEI pada tanggal 27 September 2022, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 19 Desember 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 23 Desember 2022 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Dalam hal setelah terjadinya pemesanan saham tambahan dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00
Saham Seri B	<b>79.999.999.999</b>	<b>39.999.999.999.500</b>	100,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Seri A			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>41.129.307.343</b>	<b>20.564.653.671.500</b>	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>	
Seri A	-	-	
Seri B	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>	

### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah HMETD

Dengan melakukan PMHMETD I, Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru yang hasilnya akan dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PMHMETD I.

HMETD akan diberikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua Pemegang Saham Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru kecuali PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BBNI") melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNI sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh PT CIMB Niaga Sekuritas ("CIMBS") selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	100,00	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	<b>79.999.999.999</b>	<b>39.999.999.999.500</b>	100,00	<b>79.999.999.999</b>	<b>39.999.999.999.500</b>	100,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.955.005.046	3.977.502.523.000	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	407.396.417	203.698.208.500	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	299.531.361	149.765.680.500	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.682.350	841.175.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	16.823.500	8.411.750.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	9.533	4.766.500	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50	2.539.544.954	1.269.772.477.000	5,50
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	742.439.344	371.219.672.000	1,61
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>41.129.307.343</b>	<b>20.564.653.671.500</b>	100,00	<b>46.129.260.138</b>	<b>23.064.630.069.000</b>	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	46.129.260.137	23.064.630.068.500	100,00
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>		<b>33.870.739.862</b>	<b>16.935.369.931.000</b>	
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>		<b>33.870.739.862</b>	<b>16.935.369.931.000</b>	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("BMRI") yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan BBNI melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNI sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh CIMBS selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	100,00	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	<b>79.999.999.999</b>	<b>39.999.999.999.500</b>	100,00	<b>79.999.999.999</b>	<b>39.999.999.999.500</b>	100,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	52,20
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,87
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,79
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	363.238.700	181.619.350.000	0,81
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	267.065.142	133.532.571.000	0,59
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	15.000.000	7.500.000.000	0,03
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,51	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,04
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	742.439.344	371.219.672.000	1,65
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
<b>Penuh</b>	<b>41.129.307.343</b>	<b>20.564.653.671.500</b>	100,00	<b>44.913.124.522</b>	<b>22.456.562.261.000</b>	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	44.913.124.521	22.456.562.260.500	100,00
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>						
<b>Seri A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>Seri B</b>	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>	-	<b>35.086.875.478</b>	<b>17.543.437.739.000</b>	-

#### Keterangan tentang HMETD

a. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu ) Saham Lama berhak atas 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham.

b. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak menjual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Warkat hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk Warkat bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.750,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

g. Pecahan HMETD

Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

h. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan saham milik Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tidak ada persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD selain persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD I dapat dilihat di Bab I Prospektus

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Seluruh penggunaan dana hasil PMHMETD I oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Apabila dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat di Bab II Prospektus

## EKUITAS

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham baru atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 30 Juni 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 Juni 2022 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp1.000,-per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah PMHMETD I
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp500			
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham	20.564.654	2.499.976	23.064.630
Tambahan modal disetor	(6.366.776)	2.443.835	(3.922.941)
Tambahan modal disetor		2.499.976	2.499.976
Biaya emisi PMHMETD I		(56.141)	(56.141)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-		-
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	444.530		444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	300.478		300.478
Saldo laba :			
Telah ditentukan penggunaannya	1.384.677		1.384.677
Belum ditentukan penggunaannya	10.198.553		10.198.553
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>26.505.811</b>	<b>4.943.811</b>	<b>31.449.622</b>

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah

antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

### 1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama, mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 15 Desember 2022.

### 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 16 Desember 2022 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,  
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120  
Telp. +62 21 350 8077  
Email : [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)

SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, *scan* SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui *email* dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

### 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan

yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;



- Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank : Bank Syariah Indonesia  
Cabang: Kantor Pusat  
No. Rekening: IDR1729200010001  
Atas Nama: PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 29 Desember 2022.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui *email* terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 Desember 2022.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan yang bukan dikarenakan kelalaian Perseroan dan kejadian *force majeure*, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai imbal hasil yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 3,5% (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*) dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

## 10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

## 11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam rencana PMHMETD I, maka akan sisa saham akan dikembalikan ke dalam portepel.

## 12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

Prospektus akan tersedia di *website* Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Desember 2022.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB hingga 23 Desember 2022 pukul 15.00 pada kantor dan melalui *email* BAE Perseroan di bawah ini.

**Biro Administrasi Efek Perseroan**

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,

Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120

Telp. +62 21 3508077

Email : [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 15 Desember 2022 belum menerima atau mengambil SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

**INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

Gedung The Tower

Jl. Gatot Subroto No.27

Jakarta Selatan, 12930

Indonesia

Telp. :(021) 3040 5999

Fax. :(021) 3042 1888

Website: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

Email: [corporate.secretary@bankbsi.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbsi.co.id)